

STATUS QUO PEMANFAATAN AIR

Awal Pranowo^{*)}

PENDAHULUAN

Air terbagi mulai dari air laut, air permukaan, air dalam tanah, air sungai dll. Pemanfaatan terhadap berbagai jenis air tersebut diatur dan diberikan kewenangannya pada masing-masing kementerian seperti pemanfaatan air laut diatur oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pemanfaatan air permukaan dan air tanah diatur oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) dan pemanfaatan air yang berasal dari Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) diatur oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Mengingat air yang sifatnya primer serta sangat dibutuhkan oleh manusia untuk hidup dan kelangsungan hidup, maka dibuatlah aturan-aturan dalam pemanfaatannya untuk melindungi dan untuk kesejahteraan masyarakat.

STATUS QUO PEMANFAATAN AIR

KSA dan KPA memiliki potensi yang sangat luar biasa sebagai sumber energi ataupun sebagai sumber kehidupan, sehingga pemanfaatan terkait dengan KSA dan KPA diatur dengan sangat ketat. Namun tak jarang terdapat beberapa masalah terkait dengan pemanfaatan hal-hal yang berasal dari KSA dan KPA, diantaranya yaitu.

1. Pemanfaatan Air Tawar Pada KSA dan KPA

Sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air berlaku, pemanfaatan air dari dalam KSA dan KPA diantaranya diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

Dalam peraturan tersebut dibolehkan memanfaatkan air tawar yang berasal dari KSA dan KPA, dengan kewajiban membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku pada Kementerian Kehutanan. Saat ini terdapat 6 pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA) dan 21 pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) yang dibebani PNBP.

Namun, pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air pada tanggal 15 Oktober 2019, dapat membuat iklim/kepastian usaha pemegang IUPEA dan IUPA terganggu.

Mengapa terganggu? mengingat pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 disebutkan sebagai berikut.

- a. Ayat (1), disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan Pendayagunaan Sumber Daya Air di Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA);

- b. Ayat (2), disebutkan bahwa larangan Pendayagunaan Sumber Daya Air sebagaimana pada ayat (1) dikecualikan bagi orang perseorangan untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang tidak dimanfaatkan sebagai bentuk usaha.

Lalu, bagi mereka yang melanggar Pasal 33 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 dapat dipidana paling singkat 18 bulan atau paling lama 6 tahun dengan denda paling sedikit Rp2.500.000.000,00 dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 sebagaimana tertuang pada Pasal 69.

Pertanyaan besarnya adalah.

- a. Bagaimana dengan IUPA atau IUPEA yang telah diterbitkan? akankah hanya berlangsung 1 daur saja (sampai dengan jangka waktu izin berakhir).
- b. Bagaimana dengan pemegang Izin Usaha Pariwisata Sarana Pariwisata Alam (IUPSWA) yang *nota bene* memanfaatkan air dari KSA dan KPA dalam menjalankan usahanya? akankah dianggap *illegal*.
- c. Mungkinkah dilakukan *Judicial Review* atas Pasal 33 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 oleh siapapun yang dianggap merasa dirugikan?

Saat ini, Direktorat Jenderal KSDAE saat ini intens berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan investasi terkait dengan pemanfaatan air dari KSA dan KPA pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019.

2. Pemanfaatan Air Laut Pada KPA

Baru-baru ini terdapat hal yang menarik terkait dengan pemanfaatan air laut pada KSA dan KPA yaitu terdapat permohonan dari pihak swasta untuk memanfaatkan air laut dari dalam KPA (taman nasional) untuk kepentingan usaha (*Hatchery*). KLHK memiliki beberapa taman nasional yang arealnya merupakan sebagian terdapat lautan.

Terdapat Kekosongan Hukum

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, tidak mengatur mengenai pemanfaatan air laut dari dalam KSA dan KPA. Undang-undang tersebut cenderung mengatur mengenai air permukaan, air tanah, air minum, sumber air, daya air, pengelolaan sumber daya air dll.

Pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, air laut disebutkan pada Pasal 1 angka 4. Namun pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, belum mengatur secara tegas mengenai pemanfaatan air laut.

Di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil disebutkan bahwa Kawasan Konservasi adalah kawasan konservasi perairan dan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tentunya kawasan konservasi yang dimaksud dalam peraturan tersebut adalah kawasan konservasi yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

Lalu bagaimana dengan KLHK? KLHK sampai dengan saat ini belum mengatur mengenai pemanfaatan air laut pada KSA (taman nasional). Sehingga menyebabkan masih adanya kekosongan hukum terkait hal tersebut.

Perlu Adanya Strategi Dalam Pemanfaatan Air Laut

Sampai dengan saat ini KLHK belum mengatur terkait dengan pemanfaatan air laut dalam pada KSA (taman nasional). Namun diperlukan adanya strategi khusus dalam pemanfaatan air laut yang bersumber dari KSA (taman nasional), mengingat ketika terjadi pemanfaatan tersebut maka terdapat jasad renik dll yang ikut tersedot.

Sehingga yang perlu diperhatikan adalah selain dengan strategi khusus dalam pemanfaatan air laut yaitu nilai-nilai keanekaragaman hayati yang perlu dijaga ketika air laut dalam KSA (taman nasional) dimanfaatkan secara komersial. Serta perlu dilakukan kajian terkait dengan memungkinkan atau tidaknya dipungut PNBPN atas hal tersebut.

PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan kembali dalam hal pemanfaatan air laut, sedangkan untuk pemanfaatan air tawar dari dalam KSA dan KPA diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

Kecuali pemanfaatan air tawar dari dalam kawasan Taman Buru (TB) baik secara komersil atau secara non komersil masih belum diatur. Lalu bagaimana dengan adanya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang memanfaatkan air tawar dari dalam kawasan TB, tentunya ini akan menjadi topik yang menarik untuk dibahas pada periode berikutnya.

Semoga tulisan ini dapat membantu dalam kita semua dalam hal pemanfaatan air dalam KSA dan KPA.

Referensi :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

**) A. Pranowo, Auditor Muda Pada Inspektorat Wilayah I*